



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ili di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Ogan Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 2).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STARETGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016-2021.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan.
2. Ketentuan Bab III Sistematika Renstra OPD Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA OPD  
Pasal 3**

- (1) Renstra OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB VIII : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam ayat (2) terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah;

<b>No.</b>	<b>Dinas</b>
1.	Inspektorat
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
4.	BPKAD
5.	Badan Pendapatan Daerah
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7.	Badan Kesatuan Politik dan Linmas
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Dinas Sat Pol PP dan Penanggulangan Bencana Kebakaran
10.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.	Dinas PU dan Penataan Ruang
12.	Dinas Pengendalian Penduduk & KB, PP dan Perlindungan Anak
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Dinas Sosial
16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.	Dinas Perikanan
18.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
20.	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22.	Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
23.	Dinas Kesehatan
24.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
25.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
26.	Dinas Perhubungan
27.	Bagian Hukum
28.	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
29.	Bagian Adm. Pembangunan
30.	Bagian Keuangan
31.	Bagian Humas dan Protokol
32.	Bagian Umum dan Perlengkapan
33.	Bagian Organisasi
34.	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat
35.	Bagian Perekonomian
36.	Sekretariat DPRD
37.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38.	RSUD Kab. Ogan Ilir

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 23 Mei 2018

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 32

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 23 Mei 2018

BUPATI OGAN ILIR.

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 32 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ARDHA MUNIR, SH.,M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19631111985031007